



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu mengatur tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian baik didalam maupun diluar negeri dengan biaya negara

atau dengan biaya pemerintah negara asing, atau badan internasional, atau badan asing.

2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
3. Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut PNS BKKBN adalah PNS yang ada di lingkungan BKKBN.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian BKKBN adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
5. Pejabat yang Berwenang BKKBN adalah Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS BKKBN yang diberi Tugas Belajar.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau vokasi.
11. Penanggungjawab Penyelenggara Tugas Belajar BKKBN adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proses perencanaan, seleksi dan pembiayaan tugas belajar serta pembinaan dan pengawasan pegawai tugas belajar selama mengikuti pendidikan tinggi.
12. Penanggungjawab Penyelenggara Izin Belajar BKKBN adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam

pelaksanaan proses perencanaan, seleksi, pembinaan dan pengawasan pegawai izin belajar selama mengikuti pendidikan tinggi.

13. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar PNS BKKBN.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas:

- a. pejabat yang Berwenang;
- b. penanggungjawab Penyelenggara Tugas Belajar;
- c. penanggungjawab Izin Belajar; dan
- d. pegawai Negeri Sipil BKKBN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Tugas Belajar; dan
- b. penyelenggaraan Izin Belajar.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Badan menetapkan kebijakan mengenai Tugas Belajar bagi PNS BKKBN;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Tugas Belajar;
 - b. syarat Tugas Belajar;
 - c. penyelenggara, program dan masa Tugas Belajar;
 - d. pembiayaan Tugas Belajar;
 - e. seleksi Tugas Belajar;
 - f. tahapan seleksi Tugas Belajar;
 - g. penetapan Tugas Belajar;
 - h. perpanjangan Tugas Belajar;
 - i. pembatalan Tugas Belajar;
 - j. pengaktifan pegawai Tugas Belajar;
 - k. kedudukan pegawai Tugas Belajar;
 - l. hak dan kewajiban;
 - m. sanksi
 - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - o. syarat Izin Belajar;
 - p. mekanisme Izin Belajar.

Bagian Kedua

Perencanaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar BKKBN.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana disebutkan ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengetahuan, keahlian, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKKBN.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan Tinggi yang dibutuhkan;

- b. program Studi yang dibutuhkan; dan
 - c. sumber pembiayaan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri harus bersifat reguler dan tercantum secara resmi dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun bersama oleh jajaran Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
- (2) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan dijabarkan dalam rencana kebutuhan setiap tahun.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Syarat Tugas Belajar

Pasal 9

Untuk mengikuti Tugas Belajar PNS BKKBN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pegawai Negeri Sipil BKKBN telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS;
- b. batas usia maksimal:
 - 1) program Strata-I atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3) program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

- c. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Program III dan Starata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- d. kepangkatan paling rendah sebagai berikut:
 - 1) pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk Pendidikan Tinggi Strata-I atau setara;
 - 2) pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk Program Strata II (S-2)
 - 3) pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Program Strata III (S-3)
- e. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik untuk penilaian sasaran kinerja pegawai dan setiap unsur penilaian perilaku kerja.
- f. tidak sedang menjalani proses penjatuhan hukuman atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat;
- g. mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja pegawai yang bersangkutan;
- h. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan kesengajaan atau kelalaian;
- i. diutamakan memiliki jumlah anak paling banyak 2 (dua).
- j. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- k. bagi penyandang disabilitas, dapat dikecualikan dengan melampirkan surat keterangan terbaru dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa kondisinya tidak menghambat pelaksanaan Tugas Belajar.

Bagian Keempat
Penyelenggara, Program dan Masa Tugas Belajar

Pasal 10

Penyelenggara Pendidikan Tinggi adalah:

- a. perguruan Tinggi Negeri;
- b. perguruan Tinggi Luar Negeri dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang diakui oleh Menteri yang lingkup tugasnya di bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Strata I, Strata II dan Strata III atau setara untuk dalam negeri;
 - b. program Strata II dan Strata III atau setara untuk luar negeri.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa tertentu dengan ketentuan:
 - a. program Strata I atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. program Strata II atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Strata III atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal adanya ketentuan lain oleh Perguruan Tinggi yang berbeda dengan Program Studi reguler yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lain mengenai masa tugas belajar suatu Program Studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tercantum dalam kalender akademik Perguruan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar Program Strata I, Strata II dan Strata III sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada PTN.
- (2) Tugas Belajar luar negeri Program Strata II dan Strata III sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kelima Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran BKKBN; atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi Nasional/Asing, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta Nasional/Internasional.

Pasal 14

Tugas Belajar dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b:

- a. wajib dilaksanakan pada Program Studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan/atau kebutuhan organisasi; dan
- b. tidak bersifat mengikat PNS BKKBN.

Pasal 15

- (1) Biaya Tugas Belajar di dalam negeri yang bersumber dari anggaran BKKBN sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya transportasi untuk satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. biaya Pendidikan Tinggi;
 - c. bantuan biaya buku dan referensi;
 - d. bantuan biaya hidup dan operasional;
 - e. bantuan biaya penelitian dalam rangka penulisan skripsi/tesis/desertasi;
 - f. tunjangan remunerasi.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi (at cost);
 - c. pembiayaan pada Program Studi reguler biasa.
- (3) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tunjangan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Biaya Tugas Belajar pendidikan tinggi di luar negeri yang bersumber dari anggaran BKKBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya transportasi untuk satu kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar
 - b. biaya Pendidikan Tinggi;
 - c. biaya buku;

- d. bantuan biaya hidup (*living cost*) dan akomodasi (*housing*);
 - e. tunjangan kedatangan (*settlement allowance*)
 - f. bantuan biaya penelitian dalam rangka penulisan skripsi/tesis/desertasi;
 - g. biaya administrasi antara lain biaya pengurusan dokumen setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.
 - h. tunjangan remunerasi
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. dibayarkan langsung kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
 - c. pembiayaan pada Program Studi reguler.
- (3) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan kepada pegawai Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tunjangan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 17

Dalam hal pegawai Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan masa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), biaya pendidikan selama masa perpanjangan Tugas Belajar dibebankan kepada Pegawai Tugas Belajar

Bagian Keenam
Seleksi Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Deputi Bidang pelatihan, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan seleksi tugas belajar kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN.
- (2) Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanggung jawab penyelenggara tugas belajar dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
- (3) Usulan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai lampiran sebagai berikut:
 - a. formulir Calon Pegawai Tugas Belajar yang ditandatangani di atas materai atau kertas segel oleh calon Pegawai Tugas Belajar dan Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja sebagaimana tercantum pada Formulir lampiran I;
 - b. surat Pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. fotokopi SK PNS atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. fotokopi kartu keluarga;
 - g. sertifikat TOEFL/IELTS *prediction* yang masih berlaku.
 - h. surat keterangan sehat dan surat bebas narkoba.

Pasal 19

Penanggungjawab penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:

- a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk penyelenggaraan Tugas Belajar di dalam negeri;
- b. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk penyelenggaraan tugas Belajar di Luar Negeri.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan oleh:
 - a. tim Seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi dalam negeri;
 - b. tim Seleksi Tugas Belajar Pendidikan Tinggi luar negeri.
- (2) Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Biro Kepegawaian;
 - c. Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - d. Inspektorat Wilayah.
- (3) Tim Seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Biro Kepegawaian;
 - c. Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - d. Inspektorat Wilayah.
- (4) Tim Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Tahapan Seleksi Tugas Belajar

Pasal 21

Tahapan seleksi tugas belajar di dalam negeri meliputi:

- a. seleksi Administrasi;
- b. seleksi Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi;

- c. wawancara;
- d. tes masuk perguruan tinggi.

Pasal 22

Tahapan seleksi tugas belajar di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi
- c. wawancara;
- d. kursus intensif Bahasa Inggris;
- e. tes masuk perguruan tinggi.

Pasal 23

Pelaksanaan seleksi tugas belajar di atur secara lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Seleksi Tugas Belajar.

Bagian Kedelapan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab penyelenggara tugas belajar menyampaikan pegawai yang lulus seleksi Tugas Belajar dan telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada lampiran III;
 - b. surat Keterangan diterima oleh Perguruan Tinggi yang mencantumkan tanggal dimulainya proses perkuliahan.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pemberian Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui.
- (3) Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang memperoleh pembiayaan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan untuk Tugas Belajar berdasarkan usulan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana tercantum pada lampiran III;
 - b. surat Keterangan dari penyelenggara sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang mencantumkan tanggal mulai perkuliahan.
- (3) Biro Kepegawaian melakukan penilaian terhadap kesesuaian pendidikan tinggi yang akan ditempuh oleh pegawai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan/atau kebutuhan organisasi;
- (4) Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pemberian Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui.
- (5) Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

Pegawai yang memperoleh pembiayaan Tugas Belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan/atau kebutuhan organisasi tidak dapat diberikan penetapan tugas belajar

Bagian Kesembilan
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dalam masa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar dalam jangka waktu selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat meninggalkan tugas pekerjaannya.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan perubahan Tugas Belajar menjadi Izin Belajar
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Sipil BKKBN dapat meninggalkan tugas pekerjaannya.

Pasal 28

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pegawai Tugas Belajar melaporkan hasil perkembangan studi dan Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi kepada penanggungjawab penyelenggara tugas belajar.
 - b. penanggungjawab penyelenggara Tugas Belajar mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar kepada Biro Kepegawaian dengan melampirkan Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi.
 - c. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Perpanjangan

Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui;

- d. Keputusan tentang Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Bagi pegawai yang mendapat pembiayaan tugas belajar dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) melalui mekanisme:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaporkan hasil perkembangan studi dan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi kepada Kepala Biro Kepegawaian.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Perpanjangan Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui
 - c. Keputusan tentang Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan tanpa melalui mekanisme perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang terjadi diluar kehendak yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Belajar sehingga masa Tugas Belajar tidak terpenuhi.
- (3) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain peperangan, kerusakan, revolusi, pemberontakan, epidemic, wabah penyakit, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, banjir,

kebakaran, pemogokan, keadaan cuaca buruk, huru hara, blokade dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam surat keterangan dari instansi di negara tempat Pegawai Tugas Belajar menjalani Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesepuluh Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Keputusan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Sekretaris Utama sebelum keberangkatan Pegawai Tugas Belajar ketempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama Tugas Belajar, apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Tugas Belajar dengan sengaja memalsukan persyaratan Tugas Belajar;
 - b. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat Tugas Belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - c. pegawai tugas belajar tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diperingatkan selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - d. pegawai tugas belajar bekerja secara permanen di luar kegiatan Tugas Belajar;
 - e. pegawai tugas belajar dengan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana;
 - f. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk BKKBN yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui.
- (3) Keputusan tentang Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesebelas
Pengkaktifan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 31

- (1) Pengaktifan Pegawai Tugas Belajar apabila Pegawai Tugas Belajar:
 - a. dinyatakan lulus Pendidikan Tinggi;
 - b. masa tugas belajar berakhir;
 - c. dinyatakan gagal dalam tugas belajar.
- (2) masa tugas belajar berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai tugas belajar yang telah diberikan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dan Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, namun belum dapat menyelesaikan Pendidikannya.
- (3) Pegawai tugas belajar dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila pegawai tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 32

- (1) Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar apabila pegawai dinyatakan lulus pendidikan tinggi/masa tugas belajar berakhir/dinyatakan gagal dalam tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melalui mekanisme:

- a. penanggung jawab penyelenggara tugas belajar mengirimkan Surat Usulan Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar Kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus dari Pendidikan Tinggi/Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi/Surat Keterangan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui.
 - c. Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Bagi pegawai Tugas Belajar yang mendapat pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaktifan Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus/masa tugas belajar berakhir/dinyatakan gagal dalam tugas belajar melalui mekanisme:
- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja mengirimkan Surat Usulan Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar Kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus dari Pendidikan Tinggi/Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar masih dalam proses penyelesaian masa studi/Surat Keterangan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi.
 - b. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan konsep Keputusan Kepala Badan tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar yang telah diperiksa oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan

Masyarakat kepada Sekretaris Utama untuk disetujui.

- c. Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keduabelas
Kedudukan Pegawai Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Pegawai Tugas Belajar secara administrasi kepegawaian berada dibawah pembinaan dan pengawasan Sekretaris Utama.
- (2) Pegawai Tugas Belajar secara akademik di bawah pembinaan dan pengawasan Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar diberhentikan dari jabatan bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional.

Bagian Ketigabelas
Hak dan Kewajiban

Pasal 34

- (1) Hak Pegawai Tugas Belajar:
 - a. mendapat biaya Tugas Belajar;
 - b. mendapat penilaian prestasi kerja;
 - c. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja;
 - d. mengajukan cuti Program Studi dalam keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian prestasi akademik dan perilaku kerja.

Pasal 35

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per semester kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- c. tidak mengambil cuti Program Studi;
- d. bekerja sesuai Keputusan Pengaktifan Pegawai Tugas Belajar dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) kali masa Tugas Belajar termasuk perpanjangan ditambah 1 (satu) tahun $(3n+1)$;
- e. pegawai tugas belajar yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Bagian ketigabelas

Sanksi

Pasal 36

Pegawai tugas belajar mendapat sanksi administratif berupa sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai dan/atau membayar sejumlah ganti rugi yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas biaya Tugas Belajar apabila:

- a. membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;

- b. memenuhi rumusan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;
- c. gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kesengajaan dan kelalaiannya; atau
- d. tidak bersedia bekerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

Bagian Keempatbelas
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 37

- (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan menugaskan penanggungjawab penyelenggara Tugas Belajar penyelenggaraan Tugas Belajar, Biro Kepegawaian, Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat dan Inspektorat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar sebagai akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar, yang bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. mengetahui kedisiplinan Pegawai Tugas Belajar.

BAB IV
Penyelenggaraan Izin Belajar

Bagian Kesatu
Syarat Izin Belajar

Pasal 38

Untuk mengikuti Izin Belajar PNS BKKBN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik untuk penilaian sasaran kinerja pegawai dan setiap unsur penilaian perilaku kerja;
- c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau kebutuhan organisasi;
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- e. pendidikan Tinggi yang diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang ataupun berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil BKKBN yang ingin mengajukan Izin Belajar tidak diperkenankan untuk mengikuti kelas jauh atau kelas sabtu-minggu karena tidak sesuai dengan kaidah dan norma perguruan tinggi.

- (2) Pendidikan kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penyelenggaraan program studi oleh pendidikan tinggi diluar domisili perguruan tinggi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
- (3) Pendidikan kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jarak lokasi kerja dengan perguruan tinggi lebih dari 60 km (> 60 km)
- (4) Pendidikan kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian Izin Belajar

Pasal 40

Pemberian Izin Belajar dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan pegawai yang memiliki rencana untuk mengikuti pendidikan tinggi Kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan mencantumkan pendidikan tinggi dan program studi yang akan ditempuh;
- b. usulan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum mengikuti pendidikan tinggi.
- c. Kepala Biro Kepegawaian akan mengeluarkan surat persetujuan untuk mengikuti pendidikan tinggi setelah menelaah kesesuaian program studi yang ditempuh dengan kebutuhan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau kebutuhan organisasi;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan surat usulan untuk memperoleh Izin Belajar setelah pegawai yang bersangkutan diterima pada perguruan tinggi dengan melampirkan:
 - 1) surat Persetujuan untuk mengikuti Pendidikan Tinggi dari Kepala Biro Kepegawaian sebagaimana tercantum pada lampiran V;

- 2) surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sebagaimana tercantum pada lampiran VI.
 - 3) surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi yang mencantumkan tanggal mulai perkuliahan sebagaimana tercantum pada lampiran VII;
 - 4) fotokopi sertifikat akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - 5) jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi;
 - 6) fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan Surat Perintah Izin Belajar.

Pasal 41

Pegawai Negeri Sipil BKKBN tidak dapat memperoleh Izin Belajar apabila:

- a. tidak memenuhi persyaratan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. tidak melampirkan berkas persyaratan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf d;
- c. tidak mengikuti Program Studi yang telah disetujui oleh Kepala Biro Kepegawaian pada Surat Persetujuan untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- d. mengusulkan permohonan Izin Belajar lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal perkuliahan.

Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki Izin Belajar tidak dapat mengajukan permohonan untuk penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi melalui tugas belajar dan izin belajar dapat

mengusulkan penyesuaian ijazah dan pecantuman gelar kepada Kepala Biro Kepegawaian.

- (2) Penyesuaian ijazah dan pecantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses berdasarkan ketersediaan formasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



S
SURYA CHANDRA SURAPATY